



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR

CABANG MUKOMUKO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, email *brikancamukomuko@gmail.com*, diwakili oleh Helmi Dharma Putra selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 07 tanggal 21 Desember 2022 telah memberikan kuasa khusus kepada Irfan Ar Robby dkk, selaku MBM (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mukomuko) dan pegawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.128/KC-XIX/MKR/XI/2024 tanggal November 2024 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor Register: 64/SK/PDT/2024/PN MKM tanggal 14 November 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

DENI IRAWAN, lahir di Blitang tanggal 12 Mei 1990 bertempat tinggal di Desa Pondok Sugu Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRAHAYATI, lahir di Pondok Suguh tanggal 27 Mei 1994 bertempat tinggal di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yaitu Selasa, 26 November 2024 Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan menjelaskan bahwa perdamaian para pihak diluar persidangan dapat dilaporkan kepada Hakim selama belum ada putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya usaha penyelesaian sengketa diantara para pihak dan memperhatikan batas waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, maka perkara tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kemudian dijawab secara lisan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu hari Selasa 03 Desember 2024 Penggugat melaporkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat perjanjian penyelesaian kredit yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II akan membayar seluruh tunggakan di luar persidangan paling lambat tanggal 25 Desember 2024, sehingga Penggugat ingin mengajukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua sebagaimana ditegaskan kembali pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 yang pada pokoknya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, menyetujui pencabutan perkara karena Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat perjanjian penyelesaian kredit di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari pihak Penggugat disetujui oleh pihak Tergugat, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara gugatan sederhana ini maka status perkara perlu dicoret dari status perkara aktif menjadi status perkara dicabut, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon pencabutan gugatan yaitu Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 03 Desember 2024 oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syawaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syawaluddin, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....B	:	Rp60.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp225.000,00;
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mkm